



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan YAYASAN WAKAF GENERASI MADANIY
Nomor Induk Berusaha : 9120209311659
Alamat Perusahaan : Padang Baru
Nama KBLI : PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
SWASTA, PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA, PENDIDIKAN TAMAN KANAK-
KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL
ATHFAL
Kode KBLI : 85122,85121,85132
Lokasi Usaha
- Alamat : Jorong IV SURabaya
- Desa/Kelurahan : Lubuk Basung
- Kecamatan : Lubuk Basung
- Kabupaten/Kota : Kab. Agam
- Provinsi : Sumatera Barat

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 15 Maret 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan : Sudirman (samping GOR Rang Agam) Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415
www.disdik-agam.org E-mail : diknasagam@yahoo.co.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/5074 /Disdikbud/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Isra, M.Pd
Nip. : 19640218 198410 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Alamat : Jl. Sudirman Samping GOR Rang Agam, Lubuk Basung

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Lembaga : TK Islam Terpadu A-Madaniy
Nama Pengelola : Novi Kasari
Nama KBLI : Taman Kanak-Kanak
No Kode KBLI : 85132
Alamat Lembaga : Padang Baru Kecamatan Lubuk Basung Kab. Agam
Nomor Telepon/HP : 085263159703

Adalah benar keberadaanya dan merupakan lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan Taman Kanak-Kanak dan layak mendapatkan **Izin Operasional PAUD.**

Sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berbunyi bahwa izin operasional berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 25 Oktober 2019



Drs. Isra, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640218 198410 1 001